



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.280, 2014

KEMENDAGRI. Batas Daerah. Kabupaten. Musi  
Rawas. Musi Banyuasin. Sumsel.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2014  
TENTANG  
BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1819);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821)
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5400);
  6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5429);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:**

1. Kabupaten Musi Rawas adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang.
2. Kabupaten Musi Banyuasin adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan “Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang.
3. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kabupaten Musi Rawas Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan.
5. Provinsi Sumatera Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang.

6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat dengan TK adalah titik koordinat batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditentukan secara kartometris.

#### Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dimulai dari :

1. PBU 23 dengan koordinat  $2^{\circ} 45' 11.00''$  LS dan  $103^{\circ} 16' 15.89''$  BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Air Balui Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin dan Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;
2. PBU 23 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 24 dengan koordinat  $2^{\circ} 47' 54.91''$  LS dan  $103^{\circ} 18' 49.70''$  BT yang terletak pada batas Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Air Balui Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
3. PBU 24 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 25 dengan koordinat  $2^{\circ} 49' 23.10''$  LS dan  $103^{\circ} 20' 16.31''$  BT yang terletak pada batas Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Air Balui Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
4. PBU 25 Selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*median Line*) Sungai Musi sampai pada PBU 26 dengan koordinat  $2^{\circ} 49' 37.78''$  LS dan  $103^{\circ} 20' 19.79''$  BT yang terletak pada batas Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Air Balui Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
5. PBU 26 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 27 dengan koordinat  $2^{\circ} 49' 52.32''$  LS dan  $103^{\circ} 20' 27.18''$  BT yang terletak pada batas Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Air Balui Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
6. PBU 27 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 28 dengan koordinat  $2^{\circ} 50' 6.59''$  LS dan  $103^{\circ} 20' 35.00''$  BT yang terletak pada batas Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi

Rawas dengan Desa Air Balui Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;

7. PBU 28 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 29 dengan koordinat  $2^{\circ} 50' 12.91''$  LS dan  $103^{\circ} 20' 40.40''$  BT yang terletak pada batas Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Air Balui Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
8. PBU 29 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 30 dengan koordinat  $2^{\circ} 50' 20.89''$  LS dan  $103^{\circ} 20' 42.68''$  BT yang terletak pada batas Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Air Balui Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
9. PBU 30 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 31 dengan koordinat  $2^{\circ} 50' 35.10''$  LS dan  $103^{\circ} 20' 50.69''$  BT yang terletak pada batas Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Air Balui Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
10. PBU 31 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 32 dengan koordinat  $2^{\circ} 51' 3.51''$  LS dan  $103^{\circ} 21' 7.20''$  BT yang terletak pada batas Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Air Balui Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
11. PBU 32 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 33 dengan koordinat  $2^{\circ} 51' 8.59''$  LS dan  $103^{\circ} 21' 9.01''$  BT yang terletak pada batas Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Air Balui Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
12. PBU 33 Selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 34 dengan koordinat  $2^{\circ} 51' 3.10''$  LS dan  $103^{\circ} 21' 14.49''$  BT yang terletak pada batas Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Air Balui Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
13. PBU 34 Selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 35 dengan koordinat  $2^{\circ} 51' 6.86''$  LS dan  $103^{\circ} 21' 52.49''$  BT yang terletak pada batas Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Air Balui Kecamatan Sangadesa Kabupaten Musi Banyuasin;
14. PBU 35 Selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 36 dengan koordinat  $2^{\circ} 51' 5.23''$  LS dan  $103^{\circ} 22' 10.43''$  BT yang terletak pada batas Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi